



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 77.117.365.231.898,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp. 6.144.873.618.479,00 (enam triliun seratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 83.262.238.850.377,00 (delapan puluh tiga triliun dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	66.029.983.254.737,00	
2. Berkurang	Rp	(220.051.531.893,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		65.809.931.722.844,00
b. Belanja			
1. Semula	Rp	71.169.642.231.898,00	
2. Bertambah	Rp	3.924.189.028.315,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		75.093.831.260.213,00
Defisit setelah Perubahan	Rp		(9.283.899.537.369,00)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	11.087.381.977.161,00	
b) Bertambah	Rp	6.364.925.150.372,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		17.452.307.127.533,00
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	5.947.723.000.000,00	
b) Bertambah	Rp	2.220.684.590.164,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		8.168.407.590.164,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp		9.283.899.537.369,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	44.570.508.023.737,00	
2. Berkurang	Rp	(220.430.164.893,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		44.350.077.858.844,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	21.401.860.311.000,00	
2. Berkurang	Rp	(2.447.000,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		21.401.857.864.000,00

c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	57.614.920.000,00
	2. Bertambah	Rp	381.080.000,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	57.996.000.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pajak Daerah		
	1. Semula	Rp	38.125.000.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	38.125.000.000.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	1. Semula	Rp	689.900.500.000,00
	2. Berkurang	Rp	(18.410.500.000,00)
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	671.490.000.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	539.928.000.000,00
	2. Bertambah	Rp	52.812.014.202,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	592.740.014.202,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula	Rp	5.215.679.523.737,00
	2. Berkurang	Rp	(254.831.679.095,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	4.960.847.844.642,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1. Semula	Rp	18.265.228.609.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	18.265.228.609.000,00
b.	Dana Alokasi Umum		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1. Semula	Rp	3.136.631.702.000,00
	2. Berkurang	Rp	(2.447.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	3.136.629.255.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1. Semula	Rp	57.614.920.000,00
	2. Bertambah	Rp	381.080.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	57.996.000.000,00